



BUPATI SINJAI

-1-

SALINAN

**PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2012**

TENTANG PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-



BUPATI SINJAI

-2-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam



BUPATI SINJAI

-3-

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);
 19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 1);
 20. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2013.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Pasal 10 diubah sehingga BAB III Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - (2) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.



BUPATI SINJAI

-4-

- (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapanlainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tariff hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut:

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	TARIF HOTEL		
			PEJABAT NEGARA	PEJABAT ESELON I/II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN
1.	MAKASSAR	OH	2.500.000,00	1.000.000,00	750.000,00
2.	GOWA	OH	1.000.000,00	650.000,00	500.000,00
3.	TAKALAR	OH	850.000,00	500.000,00	300.000,00
4.	JENEPONTO	OH	850.000,00	500.000,00	300.000,00
5.	BANTAENG	OH	850.000,00	500.000,00	300.000,00
6.	BULUKUMBA	OH	850.000,00	500.000,00	300.000,00
7.	MAROS	OH	850.000,00	500.000,00	300.000,00
8.	PANGKEP	OH	850.000,00	500.000,00	300.000,00
9.	BARRU	OH	850.000,00	500.000,00	300.000,00
10.	PARE-PARE	OH	1.000.000,00	650.000,00	400.000,00
11.	PINRANG	OH	850.000,00	500.000,00	300.000,00
12.	ENREKANG	OH	850.000,00	500.000,00	300.000,00
13.	WAJO	OH	850.000,00	500.000,00	300.000,00
14.	SOPENG	OH	850.000,00	500.000,00	300.000,00
15.	BONE	OH	850.000,00	500.000,00	300.000,00
16.	LUWU	OH	850.000,00	500.000,00	300.000,00
17.	KOTA PALOPO	OH	1.000.000,00	650.000,00	500.000,00
18.	LUWU UTARA	OH	1.000.000,00	650.000,00	500.000,00
19.	LUWU TIMUR	OH	1.500.000,00	850.000,00	600.000,00
20.	TORAJA	OH	2.500.000,00	1.000.000,00	750.000,00
21.	TORAJA UTARA	OH	2.500.000,00	1.000.000,00	750.000,00
22.	SELAYAR	OH	850.000,00	650.000,00	500.000,00

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	BIAYA T.A 2013
1.	MAKASSAR	OH	430.000,00
2.	GOWA	OH	430.000,00
3.	TAKALAR	OH	430.000,00



BUPATI SINJAI

-5-

4.	JENEPONTO	OH	430.000,00
5.	BANTAENG	OH	430.000,00
6.	BULUKUMBA	OH	430.000,00
7.	MAROS	OH	430.000,00
8.	PANGKEP	OH	430.000,00
9.	BARRU	OH	430.000,00
10.	PARE-PARE	OH	430.000,00
11.	PINRANG	OH	430.000,00
12.	ENREKANG	OH	430.000,00
13.	WAJO	OH	430.000,00
14.	SOPENG	OH	430.000,00
15.	BONE	OH	430.000,00
16.	LUWU	OH	430.000,00
17.	KOTA PALOPO	OH	430.000,00
18.	LUWU UTARA	OH	430.000,00
19.	LUWU TIMUR	OH	430.000,00
20.	TORAJA	OH	430.000,00
21.	TORAJA UTARA	OH	430.000,00
22.	SELAYAR	OH	430.000,00

SATUAN BIAYA UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM
PROVINSI

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	BIAYA T.A 2013
1.	MAKASSAR	OK	50.000,00
2.	GOWA	OK	50.000,00
3.	TAKALAR	OK	45.000,00
4.	JENEPONTO	OK	40.000,00
5.	BANTAENG	OK	35.000,00
6.	BULUKUMBA	OK	25.000,00
7.	MAROS	OK	50.000,00
8.	PANGKEP	OK	65.000,00
9.	BARRU	OK	70.000,00
10.	PARE-PARE	OK	95.000,00
11.	PINRANG	OK	100.000,00
12.	SIDRAP	OK	80.000,00
13.	ENREKANG	OK	100.000,00
14.	WAJO	OK	65.000,00
15.	SOPPENG	OK	45.000,00
16.	BONE	OK	35.000,00
17.	LUWU	OK	90.000,00
18.	KOTA PALOPO	OK	100.000,00
19.	LUWU UTARA	OK	120.000,00



BUPATI SINJAI

-6-

20.	LUWU TIMUR	OK	150.000,00
21.	TORAJA	OK	100.000,00
22.	TORAJA UTARA	OK	130.000,00
23.	SELAYAR	OK	100.000,00

3. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga Lampiran III berbunyi sebagai berikut:

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI
(PERJALANAN DARAT)

NO	JARAK (KM)	SATUAN	BIAYA T.A 2013
1.	250 – 300	OK	200.000,00
2.	301 – 350	OK	225.000,00
3.	351 – 450	OK	250.000,00
4.	451 – 550	OK	275.000,00
5.	551 – 650	OK	300.000,00
6.	651 – 750	OK	325.000,00
7.	751 – 850	OK	350.000,00
8.	851 – 950	OK	375.000,00
9.	951 – 1.000	OK	400.000,00
10.	1.001 – 1.050	OK	425.000,00
11.	1.051 – 1.100	OK	450.000,00
12.	1.101 – 1.150	OK	475.000,00
13.	1.151 – 1.200	OK	500.000,00
14.	1.201 – 1.250	OK	525.000,00
15.	1.251 – 1.300	OK	550.000,00
16.	1.301 – 1.350	OK	575.000,00
17.	1.351 – 1.400	OK	600.000,00
18.	1.401 – 1.450	OK	625.000,00
19.	1.451 – 1.500	OK	650.000,00
20.	1.501 – 1.550	OK	675.000,00
21.	1.551 – 1.600	OK	700.000,00
22.	1.601 – 1.650	OK	725.000,00
23.	1.651 – 1.700	OK	750.000,00
24.	1.701 – 1.750	OK	775.000,00
25.	1.751 – 1.850	OK	800.000,00
26.	1.851 – 1.900	OK	825.000,00
27.	1.901 – 1.950	OK	850.000,00
28.	1.951 – 2.000	OK	875.000,00



BUPATI SINJAI

-7-

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	TARIF		
			PEJABAT NEGARA	PEJABAT ESELON I/II	PEJABAT ESELON III
1.	ACEH	OH	4.420.000,00	1.308.000,00	1.080.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	1.030.000,00	650.000,00
3.	RIAU	OH	3.450.000,00	1.075.000,00	720.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	3.410.000,00	930.000,00	650.000,00
5.	JAMBI	OH	4.000.000,00	1.030.000,00	580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000,00	1.030.000,00	800.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	4.500.000,00	1.000.000,00	590.000,00
8.	LAMPUNG	OH	3.690.000,00	1.152.000,00	770.000,00
9.	BENGKULU	OH	1.300.000,00	790.000,00	580.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	2.400.000,00	1.030.000,00	600.000,00
11.	BANTEN	OH	3.250.000,00	1.430.000,00	920.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	3.250.000,00	1.470.000,00	830.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	5.000.000,00	1.000.000,00	650.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	4.050.000,00	1.452.000,00	750.000,00
15.	D.I. JOGJAKARTA	OH	4.620.000,00	1.248.000,00	670.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000,00	1.152.000,00	760.000,00
17.	BALI	OH	4.510.000,00	1.810.000,00	1.220.000,00
18.	NUSATENGARA BARAT	OH	3.056.000,00	1.082.000,00	550.000,00
19.	NUSATENGARA TIMUR	OH	3.000.000,00	1.000.000,00	660.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000,00	1.130.000,00	740.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000,00	1.350.000,00	750.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000,00	1.420.000,00	770.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	1.458.000,00	750.000,00
24.	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000,00	1.415.000,00	640.000,00
25.	GORONTALO	OH	1.320.000,00	1.010.000,00	910.000,00
26.	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000,00	1.030.000,00	910.000,00
27.	SULAWESI SELATAN	OH	2.500.000,00	1.000.000,00	750.000,00
28.	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000,00	1.040.000,00	520.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	1.850.000,00	1.070.000,00	710.000,00
30.	MALUKU	OH	3.000.000,00	1.030.000,00	680.000,00
31.	MALUKU UTARA	OH	3.110.000,00	1.512.000,00	600.000,00
32.	PAPUA	OH	2.850.000,00	1.260.000,00	720.000,00
33.	PAPUA BARAT	OH	4.500.000,00	1.260.000,00	900.000,00

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

NO	KOTA	SATUAN BIAYA TIKET
----	------	--------------------



BUPATI SINJAI

-8-

	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1.	MAKASSAR	JAKARTA	7.444.000,00	3.829.000,00
2.	MAKASSAR	AMBON	6.022.000,00	3.455.000,00
3.	MAKASSAR	BALIK PAPAN	12.664.000,00	6.150.000,00
4.	MAKASSAR	BANDA ACEH	12.760.000,00	6.781.000,00
5.	MAKASSAR	BANDAR LAMPUNG	8.161.000,00	4.161.000,00
6.	MAKASSAR	BATAM	10.375.000,00	5.337.000,00
7.	MAKASSAR	DENPASAR	4.182.000,00	2.631.000,00
8.	MAKASSAR	JAMBI	9.659.000,00	4.952.000,00
9.	MAKASSAR	JOGJAKARTA	6.525.000,00	3.893.000,00
10.	MAKASSAR	KUPANG	7.637.000,00	4.311.000,00
11.	MAKASSAR	MALANG	10.129.000,00	5.166.000,00
12.	MAKASSAR	MATARAM	4.717.000,00	2.909.000,00
13.	MAKASSAR	MEDAN	12.514.000,00	6.172.000,00
14.	MAKASSAR	PADANG	10.974.000,00	5.402.000,00
15.	MAKASSAR	PALEMBANG	9.466.000,00	4.781.000,00
16.	MAKASSAR	PALU	4.268.000,00	2.578.000,00
17.	MAKASSAR	PANGKAL PINANG	9.060.000,00	4.663.000,00
18.	MAKASSAR	PONTIANAK	9.915.000,00	5.241.000,00
19.	MAKASSAR	SEMARANG	9.466.000,00	4.706.000,00
20.	MAKASSAR	SOLO	9.466.000,00	4.845.000,00
21.	MAKASSAR	SURABAYA	5.936.000,00	3.433.000,00

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	BIAYA T.A 2013
1.	ACEH	OH	360.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00
3.	RIAU	OH	360.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00
5.	JAMBI	OH	370.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	360.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	360.000,00
8.	LAMPUNG	OH	380.000,00
9.	BENGKULU	OH	370.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	370.000,00
11.	BANTEN	OH	360.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	430.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00



BUPATI SINJAI

-9-

14.	JAWA TENGAH	OH	370.000,00
15.	D.I. JOGJAKARTA	OH	420.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000,00
17.	BALI	OH	480.000,00
18.	NUSATENGARA BARAT	OH	440.000,00
19.	NUSATENGARA TIMUR	OH	420.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	370.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	370.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00
24.	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00
25.	GORONTALO	OH	370.000,00
26.	SULAWESI BARAT	OH	360.000,00
27.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00
28.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	380.000,00
30.	MALUKU	OH	360.000,00
31.	MALUKU UTARA	OH	370.000,00
32.	PAPUA	OH	580.000,00
33.	PAPUA BARAT	OH	480.000,00

SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	BIAYA T.A 2013
1.	ACEH	OK	90.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OK	82.000,00
3.	RIAU	OK	70.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OK	91.000,00
5.	JAMBI	OK	60.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OK	125.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OK	90.000,00
8.	LAMPUNG	OK	110.000,00
9.	BENGKULU	OK	80.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OK	60.000,00
11.	BANTEN	OK	285.000,00
12.	JAWA BARAT	OK	60.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OK	170.000,00
14.	JAWA TENGAH	OK	50.000,00
15.	D.I. JOGJAKARTA	OK	70.000,00
16.	JAWA TIMUR	OK	125.000,00
17.	BALI	OK	100.000,00
18.	NUSATENGARA BARAT	OK	48.000,00
19.	NUSATENGARA TIMUR	OK	72.000,00



BUPATI SINJAI

-10-

20.	KALIMANTAN BARAT	OK	90.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OK	70.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OK	90.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OK	290.000,00
24.	SULAWESI UTARA	OK	110.000,00
25.	GORONTALO	OK	115.000,00
26.	SULAWESI BARAT	OK	125.000,00
27.	SULAWESI SELATAN	OK	120.000,00
28.	SULAWESI TENGAH	OK	48.000,00
29.	SULAWESI TENGGARA	OK	115.000,00
30.	MALUKU	OK	171.000,00
31.	MALUKU UTARA	OK	110.000,00
32.	PAPUA	OK	315.000,00
33.	PAPUA BARAT	OK	125.000,00

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 28 Februari 2013

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 28 Februari 2013

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

TAIYEB A. MAPPASERE
BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 9